

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS KONSEP *INSTITUTIONAL REPOSITORY*

Oleh:

Yanto

*Dosen program Studi Ilmu Perpustakaan fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah*

Abstracts:

Management of Institutional Repository (IR) in the University Library is related to important issues in the application of technology in the library that carries a very significant change from a computerized based system library services (library automation), to change the storage form of printed to digital collections. Activities that collect and preserve digital collections which are the result of intellectual work of a community called the IR. IR Management in University Libraries view several aspects: the readiness of the infrastructure (software and hardware), readiness of human resources and the implementation of policies. Besides the management of IR University Library is constituted by three things, namely, IR as the archive, storage IR is used to ease the access and IR imaging is used as a means of institutions image. IR Management University Library can be done through several factors: their mandate / legitimacy, their integrated planning with center institutions, a transparent funding, the digitalization program, interoperability, evaluation and measurement, as well as the promotion of their digital preservation strategy.

Keywords: *Institutional Repository, Digital Libraries, Grey Literature.*

Pendahuluan

Istilah *Institutional Repository* (selanjutnya disingkat IR) merujuk ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Penekanan yang diberikan pada konsep “*institutional*” (kelembagaan) untuk menunjukkan bahwa materi digital yang dihimpun memiliki keterkaitan erat sekali dengan lembaga penciptanya. Kata *repository* (simpanan) sama populernya dengan kata akses, hal tersebut menunjukkan betapa konsep perpustakaan digital merupakan kelanjutan dari tradisi yang sudah mengakar dalam kepustakawanan (*librarianship*) secara universal.¹

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu institusi pengelola koleksi perpustakaan yang idealnya harus dilakukan secara profesional dengan menerapkan sistem

¹Putu Laxman Pendit. *Perpustakaan Digital dari A sampai Z* (Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri, 2008), h. 137.

yang telah ditetapkan guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Sebuah perpustakaan sering dikatakan sebagai “jantung” pada setiap perguruan tinggi, sehingga untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi tersebut cukup dengan melihat perpustakaanannya. Karena keberadaan perpustakaan perguruan tinggi sangat strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian perpustakaan berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 butir 1 berbunyi; “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”.²

Fungsi mengelola koleksi perpustakaan di perguruan tinggi memiliki tujuan dan fungsi sebagai institusi yang memilih, menghimpun, mengolah, merawat serta melayani informasinya kepada civitas akademika untuk menunjang terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi sering dimaknai sebagai pusat penelitian, karena menyediakan informasi yang berkaitan dengan sarana pendukung dalam proses penelitian. Tugas dari perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan jasa yang mendukung proses pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada umumnya, dengan cara memutakhirkan koleksi baik tercetak maupun tidak tercetak demi mendukung dan mengembangkan kualitas program kegiatan perguruan tinggi tempatnya bernaung. Dalam perkembangannya perpustakaan tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi, justru sebaliknya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan untuk dapat menyalurkan informasi dengan cepat, tepat dan bersifat global. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia pendidikan, mau tidak mau harus memikirkan kembali bentuk yang tepat untuk menjawab tantangan ini. Hasil karya nyata dari proses pembelajaran di perguruan tinggi adalah karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian dan lain-lain merupakan aset yang berharga bagi institusi perguruan tinggi, oleh karenanya hasil karya ilmiah tersebut perlu dikelola dan dilestarikan.

Karya akademik yang bersifat ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi persoalan dalam penyebaran isi informasi yang terkandung di dalam karya ilmiah tersebut. Usaha menghimpun, mengelola, melestarikan dan menyebarkan karya-karya intelektual sebuah perguruan tinggi dalam konteks kekinian “era teknologi” dikenal dengan istilah IR (Simpanan Kelembagaan) tersebut di

²Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal I Butir 1.

atas. Sebab istilah Simpanan Kelembagaan muncul seiring dengan munculnya konsep perpustakaan digital yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memberi dampak perubahan di segala bidang, tak terkecuali perpustakaan. Saat ini sistem pengelolaan di perpustakaan ikut berubah mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan memanfaatkan sistem informasi yang dibantu dengan seperangkat komputer. Berawal dari pemanfaat sistem informasi dalam pengelolaan database bibliografi koleksi hingga berkembang kepada sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi (*Integrated Library System*). Hingga saat ini kita mengenal istilah yang muncul dari pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan seperti istilah *library without wall* (perpustakaan tanpa dinding), *virtual library* (Perpustakaan Maya), *digital library* (Perpustakaan Digital), *virtual catalog* (Katalog Maya), *Institutional Repository* (Simpanan Kelembagaan), *digital preservation* dan masih banyak lagi.

Munculannya konsep IR sangat erat hubungannya dengan fenomena *Open Archives Initiative* (OAI) yang muncul di penghujung era 1990-an, diawali oleh inisiatif komunitas-komunitas ilmuwan universitas di Eropa yang mulai punya kebiasaan menyimpan karya-karya mereka secara lokal terutama di bidang komputer dan ekonomi. Sifat simpanan ini masih “*departemental*” karena hanya melibatkan ilmuwan di satu jurusan atau departemen. Setelah OAI memperkenalkan protokol untuk *harvesting*³ mulailah muncul kesepakatan untuk saling bertukar simpanan antar departemen/ jurusan yang meluas menjadi antar fakultas di sebuah universitas. Dari sanalah lahir konsep dan praktik yang membentuk *Institutional Repository* (Simpanan Kelembagaan).

Karena munculnya karya-karya ilmiah yang dahulu masih diciptakan dalam bentuk tercetak semata, kini bertambah wujudnya berupa tercetak dan file digital. Sehingga proses penciptaan hasil karya intelektual juga semakin cepat pertumbuhannya, melimpahruahnya karya-karya intelektual tersebut menimbulkan permasalahan dalam hal penyimpanan, pelestarian/ preservasi, distribusi dan penetapan hak cipta. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, konsep IR menjadi sebuah konsep alternatif dalam mengelola dan melestarikan karya ilmiah dari sebuah lembaga atau perguruan tinggi yang hingga saat ini masih menghadapi 2 (dua) isu strategis sebagai berikut;

³*Harvesting* atau *metadata harvesting* adalah pertumbuhan yang amat pesat dari arsip-arsip *e-prints* yang tersedia secara terbuka di berbagai servers. *E-print* adalah perangkat lunak khusus yang dikembangkan oleh Universitas Southampton di Inggris khusus untuk menghimpun Simpanan Kelembagaan.

- 1) Mereka menyediakan komponen utama dalam mereformasi komunikasi ilmiah dengan menstimulasi inovasi dalam struktur penerbitan.
- 2) Mereka menjadi indikator nyata dari kualitas sebuah lembaga, sehingga dapat meningkatkan *visibilitas*⁴, prestise dan nilai publik.⁵

Konsep *Institutional Repository* dalam kaitannya dengan kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital sebuah lembaga seperti perguruan tinggi untuk menanggapi 2 (dua) isu strategis tersebut di atas harus benar-benar dikelola dengan baik, matang dan terencana. Mengingat kebutuhan informasi dari para pemustaka semakin hari semakin terus meningkat.

Perpustakaan dan Era Teknologi Informasi

Isu penting dalam penerapan teknologi di perpustakaan adalah perubahan yang sangat signifikan mulai dari sistem pelayanan perpustakaan berbasis komputerisasi yang kita kenal dengan automasi perpustakaan, hingga perubahan penyimpanan bentuk koleksi dari tercetak ke digital. Penerapan automasi di perpustakaan pada prinsipnya tidak menimbulkan permasalahan baru kecuali hanya pada persoalan teknis penerapannya di lapangan/ perpustakaan. Lain halnya dengan perubahan pengelolaan koleksi dari bentuk tercetak ke digital yang kemudian menimbulkan persoalan baru. Perdebatan tentang perpustakaan digital, konsep *open access*, serta persoalan hak cipta hingga kini masih menghantui proses pengelolaan koleksi dan penyebaran informasi di perpustakaan. Karena itu, muncullah beberapa istilah seputar penerapan konsep dan ruang lingkup IR yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian Ilmu Perpustakaan. Beberapa istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Perpustakaan Digital

Menurut Widyawan dalam Abdul Rahman Saleh bahwasanya perpustakaan digital itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sumber-sumber informasi lain dan pelayanan informasinya terbuka bagi pengguna di seluruh dunia. Koleksi perpustakaan digital tidak terbatas pada dokumen elektronik pengganti bentuk tercetak saja, ruang lingkup koleksinya malah sampai pada artefak digital yang tidak bisa tergantikan oleh bentuk tercetak.

⁴Visibilitas adalah jumlah link yang merujuk kepada situs perguruan tinggi tersebut. Lihat Kalarensi Naibaho, "Perpustakaan Perguruan Tinggi; Terseok-seok Mengejar Peringkat?" dalam *Jurnal Visi Pustaka*, Vol.12 No.1, Juni 2010 (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2010), h. 27.

⁵Raym Crow, *The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper*. Washington: SPARC. Dapat dikases melalui http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf.

Perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan biasa, hanya saja memakai prosedur kerja berbasis komputer dan sumberdaya digital.⁶ Menurut Putu Laxman Pendit, sebelum istilah “perpustakaan digital” menjadi populer, kalangan pustakawan sudah sering berbicara tentang perpustakaan elektronik (*elektronik library*). Pendapatnya tersebut didukung oleh ide Kenneth Dowlin yang menggambarkan ciri perpustakaan elektronik sebagai berikut: 1) memakai komputer untuk mengolah sumberdaya perpustakaan; 2) menggunakan saluran elektronik untuk menghubungkan penyedia informasi dengan pengguna informasi, 3) memanfaatkan transaksi elektronik yang dapat dilakukan dengan bantuan staf jika diminta oleh pengguna, dan 4) memakai sarana elektronik untuk menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi kepada pengguna.⁷

Oleh karenanya penggunaan istilah perpustakaan digital tidak dapat disamakan dengan istilah perpustakaan elektronik dan perpustakaan maya. Untuk menjelaskan ketiga istilah tersebut, berikut penulis kutip dari buku “Perpustakaan Digital” oleh Abdul Rahman Saleh sebagai berikut;

“*Electronic Library* adalah sebuah sistem perpustakaan yang menggunakan elektronik dalam menyampaikan informasi dan sumber yang dimiliki... Jadi perpustakaan elektronik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan yang menggabungkan koleksi-koleksi, layanan dan orang yang mendukung penuh siklus penciptaan, *diseminasi*, pemanfaatan dan penyimpanan informasi serta pengetahuan dalam segala format yang telah dievaluasi, diatur, diarsip dan disimpan. Sedangkan Perpustakaan Digital adalah organisasi yang menyediakan sumber-sumber dan staf ahli untuk menyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menerjemahkan, menyebarkan, memelihara kesatuan dan mempertahankan kesinambungan koleksi-koleksi dalam format digital sehingga selalu tersedia dan murah untuk digunakan oleh komunitas tertentu atau ditentukan. Sedangkan *Virtual Library* adalah penggabungan dari sistem informasi perpustakaan melalui web ataupun secara elektronik dengan koleksi-koleksi dalam format digital. Selain itu dapat juga berarti sebagai perpustakaan yang bisa menampung ataupun menyediakan fasilitas-fasilitas yang biasa disediakan oleh perpustakaan konvensional”.⁸

Agak sedikit berbeda menurut Chisenga dalam Abdul Rahman Saleh, perpustakaan digital adalah sebuah jasa informasi di mana semua sumber informasi tersedia dalam bentuk hasil pemrosesan komputer dan mempunyai fungsi dari pengadaan, penyimpanan,

⁶Abdul Rahman Saleh, *Pengembangan Perpustakaan Digital* [e-book] (Bogor: Rumah Q-ta Production, 2013), h.12-13.

⁷Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital: Perspektif Perguruan Tinggi Indonesia* (Jakarta: Sagung Seto, 2007), h. 30-31.

⁸Abdul Rahman Saleh. *Pengembangan Perpustakaan Digital*, h.13.

temu kembali dan akses yang kemudian disajikan yang semua itu dilakukan dengan bantuan teknologi digital.⁹

2. Digital Born

Bila dilihat dari proses lahirnya sebuah informasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: informasi tercetak dan digital. digital born dapat didefinisikan sebagai materi yang terlahir sudah dalam bentuk digital, akan digunakan dan dipertahankan sebagai materi digital.¹⁰ Jadi, dapat pula dijelaskan bahwa *digital born* sebagai proses penciptaan informasi dengan menggunakan teknologi komputer, atau alat teknologi yang dapat menghasilkan *file digital*, hanya dapat dibaca dengan alat bantu teknologi dan disebarluaskan dengan bantuan teknologi pula.

Istilah *digital born* digunakan untuk membedakan materi itu dari dua materi lainnya di mana materi pertama dikategorikan *digital born*, sedangkan yang kedua bukan, seperti: 1) materi digital yang merupakan hasil konversi dari materi analog, misalnya sebuah lukisan yang dipotret dengan kamera digital, atau sebuah buku yang discan untuk dijadikan buku-elektronik, dan 2) materi dibuat sebagai materi digital tetapi kemudian dicetak di atas kertas atau bentuk-bentuk lainnya.¹¹

Terdapat enam langkah tentang pengelolaan materi *digital born*, yaitu mulai dari penyiapan (*preparing*), pengumpulan, dan pengolahan (*collecting and processing*), pengatalogan (*cataloging*), penyimpanan (*storing*), perawatan (*preserving*), dan penyediaan akses (*accessing digital design data*).¹²

3. Grey Literature

Salah satu konsen utama dalam pengelolaan IR adalah *grey literature* (literatur kelabu), karena ia merupakan salah satu jenis koleksi di perpustakaan perguruan tinggi yang terdiri dari laporan penelitian atau dokumen-dokumen yang merupakan hasil karya ilmiah, makalah seminar, dan terbitan pemerintah. Berbagai penulis memberikan bermacam-macam definisi tentang *grey literature*. Menurut C.P. Anger yang dikutip Adi, bahwa *grey literature* adalah bahan pustaka yang tidak tersedia di deretan buku untuk dijual (*non-commercial printed materials*); fisik luar (cover), pencetakan dan penjiilidan sederhana;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital*, h. 34.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 37.

dibuat untuk keperluan khusus atau untuk kalangan terbatas. Misalnya: prosiding, disertasi, bibliografi, laporan dan sebagainya.¹³

4. *Preservasi Digital*

Mendiskusikan dan membahas preservasi digital tidak akan terlepas dari persoalan *Institutional Repository* (IR), di mana preservasi digital merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar bahan digital dapat terus dipakai selama mungkin. Pada dasarnya, preservasi digital adalah juga upaya untuk memastikan agar materi digital tidak tergantung pada kerusakan atau perubahan teknologi. Secara umum, preservasi digital mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari kegiatan sederhana menciptakan tiruan (replika atau copy) dari sebuah materi digital untuk disimpan, sampai kegiatan transformasi digital yang cenderung rumit.¹⁴

Biasanya, kegiatan preservasi dilakukan pada sebuah institusi atau universitas, dari seluruh kegiatan preservasi yang telah dilakukan kemudian hasilnya disimpan secara khusus, dan dapat menjadi apa yang disebut IR. *Grey Literature* merujuk pada penelitian yang diterbitkan atau tidak diterbitkan yang dilayankan kepada pengguna tidak untuk dikomersilkan. Yang termasuk dalam kategori *grey literature* adalah laporan pemerintah, kebijakan, prosiding, hasil penelitian dan lain-lain. Seringkali *grey literature* menjadi sumber rujukan terbaik dan *up to date* (kekinian) dalam bidang-bidang tertentu.¹⁵

5. *Open Access*

Open Access (OA) dapat diterjemahkan sebagai akses bebas, yaitu sebuah fenomena masa kini yang dipengaruhi oleh dua hal; 1) keberadaan teknologi digital, dan 2) akses ke artikel jurnal ilmiah dalam bentuk digital. Ketersediaan akses di internet dan pembuatan artikel jurnal secara digital telah memungkinkan perluasan dan kemudahan akses. Secara spesifik, OA merujuk kepada aneka literatur digital yang tersedia secara online, gratis (*free of charge*), dan terbebas dari semua ikatan atau hambatan hak cipta atau lisensi.¹⁶

Ide tentang OA tidak dapat dilepaskan dari tiga gerakan atau kesepakatan yang melibatkan ratusan institusi informasi, seperti *Budapest Open Access Initiative* (Februari

¹³Prasetyo Adi, "Pemanfaatan *Grey Literature* di Perpustakaan", dalam. *Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan*, Vol. III, No. 2, Edisi Juli-Desember 2008, h. 65.

¹⁴ Putu Laxman Pendit. *Perpustakaan Digital*, h. 248.

¹⁵ Diakses pada dari <http://alpn.edu.au/node/61>.

¹⁶ Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital*, h.192.

2002), *Bethesda Principles* (Juni 2003), dan *Berlin Declaration* (Oktober 2003). Menurut Budapest yang dimaksud dengan OA adalah;

“... ketersediaan artikel-artikel secara cuma-cuma di internet, agar memungkinkan semua orang membaca, mengambil, menyalin, menyebarkan, mencetak, menelusur, atau membuat kaitan dengan artikel-artikel tersebut secara sepenuhnya, menjelajahnya untuk membuat indeks, menyalurkannya sebagai data masukan ke perangkat lunak, atau menggunakannya untuk berbagai keperluan yang tidak melanggar hukum, tanpa harus menghadapi hambatan financial, legal, atau teknis selain hambatan-hambatan yang tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mengakses internet itu sendiri. Satu-satunya pembatasan dalam hal reproduksi dan distribusi, dan satu-satunya peranan hak cipta dalam bidang ini, seharusnya hanya dalam bentuk pemberian hak kepada penulis untuk menentukan integritas artikel yang dituliskannya dan pemberian penghargaan kepadanya dalam bentuk pengutipan.”¹⁷

Pada dasarnya definisi di atas tidak bertentangan dengan prinsip hak cipta. Landasan hukum yang digunakan untuk OA biasanya adalah izin resmi yang diberikan (*consent*) oleh pemegang hak cipta, atau pernyataan bahwa literatur yang bersangkutan adalah milik umum (*public domain*). Karena sudah mendapatkan izin dari si empunya hak cipta, maka sebuah karya ilmiah yang berstatus OA sebenarnya tidak melakukan penghapusan, perubahan, atau pelanggaran terhadap hak cipta.¹⁸

Landasan yang dipakai oleh OA sebenarnya memberikan tiga pilihan yang membebaskan mereka dari keterikatan dengan penerbit, yaitu;

- 1) *Retain it*, adalah pilihan yang menyebabkan pengarang tetap memiliki hak cipta dan mengizinkan pengguna memperbanyak karyanya asalkan hanya untuk kepentingan pendidikan, jika pengguna ingin melakukan lebih dari itu harus ada izin dari pengarangnya.
- 2) *Share it*, adalah pilihan yang muncul dilingkungan digital saat muncul fenomena lisensi *Creatif Commons* (kreatif adalah milik bersama) sebagai institusi yang muncul tahun 2001 dan mengubah slogan “*all rights reserved*” menjadi “*some rights reserved*”. Pengarang boleh memilih berbagai kemungkinan pemberian hak eksploitasi karyanya dalam bentuk lisensi. Misalnya, lisensi untuk tetap mempertahankan hak sebagai pengarang yang sah, tetapi mengizinkan semua orang menggunakan karyanya untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan komersil. Atau mengizinkan penggandaan atau penyebaran asalkan tetap melalui penerbit yang menjalankan prinsip OA.

¹⁷ *Ibid.*, h.193.

¹⁸ *Ibid.*

3) *Transfer it*, adalah pilihan di mana pengarang menyerahkan hak eksploitasinya kepada penerbit yang akan mengomersilkan karyanya, tetapi tetap mempertahankan hak sebagai pengarang orisinal yang akan mengizinkannya memperbanyak atau menerbitkan kembali karyanya tanpa persetujuan penerbit pertama asalkan bukan untuk tujuan komersial.¹⁹

Karakteristik dari *Open Access* adalah;

- Berlaku untuk literatur yang bebas royalti, di mana penulis tidak menerima kompensasi finansial langsung.
- Bebas dari hambatan harga, seperti berlangganan, biaya lisensi, biaya bayar per-lihat. (*pay per view*).
- Umumnya dianggap juga bebas dari hambatan izin, seperti hak cipta dan pembatasan lisensi.²⁰

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi *Open Access*, yaitu;

1. Ada argumen etika penelitian yang didanai oleh public harus tersedia untuk umum. Penelitian adalah kegiatan internasional, hal ini menjadikan aksesibilitasnya melintasi batas-batas nasional.
2. Internet menyediakan akses cepat, teknik harverting modern dan mesin pencari memungkinkan untuk menemukan publikasi yang relevan jika mereka disimpan dalam *Open Access Repository* dengan standar metadata tertentu. Jika semua penulis melakukan ini, maka dunia penelitian akan tersedia di ujung jari. Ada bukti bahwa artikel tersedia dalam repositori OA memiliki akses lebih kepada pembaca dalam pengutipan.
3. Ada keprihatinan atas kendala penelitian yang disebabkan oleh biaya langganan jurnal, baik elektronik atau kertas, sehingga perpustakaan dengan anggaran terbatas tidak lagi menyediakan banyak jurnal yang diperlukan oleh peneliti.
4. Ada juga kekhawatiran bahwa dalam penerbitan ilmiah tradisional, sebagian besar pekerjaan (menulis, meninjau, mengedit) dilakukan secara bebas oleh masyarakat dan bahwa penerbit membuat keuntungan yang berlebihan dari penerbit yang sebenarnya hanya membuat tersedia. Dalam penerbitan konvensional, suatu lembaga berlangganan ke saluran publikasi hanya untuk mendapatkan akses elektronik atau salinan kertas.²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 194-195.

²⁰ Diakses dari <http://carl-abrc.ca/en/scholarly-communications/open-access.html>

²¹ Keith G Jeffery, "Open Access: An Introduction", diakses dari http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw64/jeffery.html.

Untuk melakukan pengunggahan karya OA dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu; Pertama, *Green Route*: penulis dapat melakukan *self-archiving* pada saat pengajuan publikasi apakah publikasi grey literature (biasanya internal *non-peer-review*), *peer-review* jurnal publikasi, *peer-review* proses konferensi kertas atau monograf. Kedua, *Gold Route*; penulis atau institusi penulis dapat membayar biaya untuk penerbit pada saat publikasi, penerbit kemudian membuat bahan yang tersedia atau gratis pada titik akses.²²

Adapun yang menjadi hambatan konsep *Open Access* adalah;

- Hilangnya pendapatan dari penerbit. Keberatan utama untuk *Green Open Access* berasal dari penerbit dan kelompok masyarakat yang tergantung pada bisnis langganan untuk publikasi mereka, yang takut bahwa *Green Open Access* akan mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Akan tetapi sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa *Green Open Access* merusak model bisnis penerbitan. Malah sebaliknya bahwa *Green Open Access* berakibat positif pada peningkatan pemanfaatan, dan kutipan. Sementara penerbit komersial menyediakan tambahan layanan bernilai tambah yang dapat mengimbangi dampak OA pada model bisnis saat ini, dampak pada masyarakat mungkin memerlukan model bisnis baru untuk dikembangkan.
- *Copyright*. Perjanjian antara penulis dan penerbit dapat menghambat *Green Open Access*, namun sampai saat ini antara 80% sampai 90% saluran publikasi memungkinkan penulis melaksanakan *Green Open Access* meskipun beberapa penulis bersikeras untuk menyediakan publikasi OA setelah melewati periode embargo. Sebaliknya beberapa penerbit jurnal yang paling terkenal, tidak menuntut hak cipta dari penulis tetapi hanya sebuah lisensi untuk mempublikasikan, meninggalkan hak cipta penulis atau institusi mereka.²³

Dari kedua hambatan di atas dapat disiasati dengan menerapkan gerakan kebebasan OA yaitu hak cipta yang dapat dipindahtangankan kepada siapa pun melalui kebebasan bagi siapa pun untuk mengakses dan mengambil karya ilmiah yang bersangkutan. Dalam penerapan UU Hak Cipta juga ada saja celah yang dapat dilakukan agar terhindar dari dampak hukum hak cipta.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

6. Penerapan Hak Cipta Terhadap Materi Digital (*Digital Copy Right*)

Istilah koleksi dalam UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 disebut dengan ciptaan. Pemakaian kedua istilah koleksi dan ciptaan dianggap sama maknanya yaitu setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal 1 ayat 3). Sedangkan, koleksi digital diartikan sebagai karya ciptaan hasil pengalihwujudan yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Pernyataan tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat 1 point (1) UU Hak Cipta, sebagai berikut;

“dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: karya terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Dalam mengelola sumber-sumber koleksi digitalnya, khususnya karya hasil penelitian dan jurnal, hendaknya perpustakaan lebih memperhatikan empat prinsip kaidah atau aturan digitalisasi seperti halnya yang dikatakan oleh Pendit yaitu privasi (kerahasiaan), akurasi (keaslian), property (kepemilikan), dan keteraksesan informasi. Yang dimaksud dari keempat kaidah tersebut adalah;

1. *Privasi*, menyangkut kerahasiaan yang berarti masalah keamanan database koleksi digital, maka pada sistem jaringan perpustakaan digitalnya ditanami sistem keamanan yang kuat. Pihak perpustakaan juga memberikan batasan-batasan terhadap koleksi *local content* yang akan diakses, misalnya pengguna tidak dapat *download* filenya. Tujuannya agar tidak terjadi penjiplakan atau pembajakan ciptaan digital secara besar-besaran.
2. *Properti*, mengenai kewajiban serah karya cetak dan rekam yang sudah diserahkan ke perpustakaan adalah milik sepenuhnya perpustakaan, karena sudah ada kesepakatan atau lisensi di atas surat pernyataan terlebih dahulu.
3. *Keakuratan* atau *keaslian*. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat 1 UU Hak Cipta bahwa; “informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah”. Berdasarkan pasal tersebut, maka perpustakaan dalam mendigitalkan koleksi tetap mencantumkan identitas penulis aslinya, dan tugas perpustakaan hanya mempublikasikan informasi. Misalnya, untuk keaslian identitas si penulis, dalam setiap halaman koleksi digital di bagian *footer* diberi tanda *copyright* (©).

4. *Hak akses*, semua koleksi *local content* dapat diakses secara bebas dan dapat dibaca secara keseluruhan (*fulltext*). Akan tetapi, pengguna tidak dapat men-download file digital tersebut.²⁴

Sebelum menjalankan kegiatan digitalisasi, perpustakaan harus dapat merumuskan manajemen sumber daya digital, yaitu sebagai berikut.

[1] **Peraturan Deposit.** Menurut Sulisty-Basuki, UU Deposit adalah undang-undang yang mewajibkan setiap penerbit atau pencetak mengirimkan contoh terbitnya (biasanya dua eksemplar atau lebih) ke perpustakaan nasional atau perpustakaan lain yang ditunjuk. Tidak hanya koleksi tercetak saja yang diatur dalam peraturan tersebut, kini juga mewajibkan mengirimkan koleksi terekam seperti kaset, piringan hitam dan lembaran music. Namun, dalam prakteknya istilah UU Deposit tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga perpustakaan, karena ketentuan dan peraturan normatifnya bersifat universal, dan itupun hanya berlaku untuk Perpustakaan Nasional. Padahal, di masing-masing jenis perpustakaan memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda, serta fungsi perpustakaan dalam melayani informasinya juga berbeda. Termasuk juga bagi Perpustakaan Perguruan Tinggi, undang-undang tersebut sangat sulit untuk diterapkan. Dengan memiliki kebijakan khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat membuat dan mengeluarkan peraturan deposit, di mana memiliki konteks dan isi yang bersifat local dan kondisional.

Ketika peraturan deposit dikaitkan dengan hak cipta, maka dalam menggandakan ciptaan satu kopi harus memiliki izin terlebih dulu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Copy tersebut digunakan bukan untuk mencari untung, tetapi dibuat oleh perpustakaan untuk kepentingan umum, serta harus ada tanda *copyright* “©” pada copy ganda.
- b. Untuk karya yang tidak diterbitkan, maka copy tersebut berlaku sebagai copy pelestarian atau sebagai substitusi bagi peminjaman ke luar perpustakaan.
- c. Copy untuk menggantikan copy asli yang hilang atau rusak, apabila perpustakaan tidak dapat memperoleh gantinya dengan harga wajar.
- d. Bagi artikel yang diperoleh dari perpustakaan lain, maka copy artikel tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan pribadi serta harus mencantumkan ketentuan hak cipta.

²⁴Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital*, h.166.

[2] *Trade-Secrecy*. Adalah pembatasan akses informasi pada sebuah organisasi yang biasanya dilakukan dengan penandatanganan persetujuan sebelumnya. Jelasnya peraturan ini adalah suatu peraturan perjanjian tentang pembatasan hak akses organisasi perpustakaan dalam memanfaatkan hak milik intelektual orang lain. Beberapa cara umum digunakan dalam mengontrol hak cipta pada sebuah akses informasi dalam perpustakaan digital, yaitu:

- a. Menyediakan formulir perjanjian antara lembaga dan penulis. Penulis harus menyetujui hasil karyanya dipublikasikan secara digital oleh perpustakaan sesuai dengan aturan dan perjanjian yang berlaku.
- b. Mengedit hasil karya dengan menambahkan informasi pencipta karya tersebut, sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan.
- c. Membatasi akses pengguna terhadap dokumentasi tertentu, misalnya file tertentu hanya bisa dibaca dan tidak bisa di-copy atau didownload.²⁵

[3] *Copy Left*. Selain perpustakaan harus memahami hak cipta sebagai landasan kebijakan pengikat informasi digitalnya, perpustakaan juga dapat mengembangkan *copyleft* sebagai lawan dari *copyright* (hak cipta). Jika *copyright* umumnya digunakan untuk melarang penggunaan karya intelektual tanpa seizin dari pemegang hak ciptanya, maka *copyleft* justru memastikan bahwa setiap orang yang memperkaya intelektual tersebut dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga meredistribusi baik karya yang asli atau karya turunannya. Dalam istilah *copyleft*, si pencipta tidak menjelmakan hak ekonomisnya tetapi tetap menegakkan hak moralnya, yaitu hak pencantuman nama dalam ciptaannya.

Kandungan *copyleft*, yaitu sekumpulan lisensi yang diberikan pada setiap orang yang memiliki copy suatu karya ilmiah untuk menjamin agar orang tersebut dapat menjalankan hak ekonomi atas karya tersebut (mengandakan, menyebarluaskan, memodifikasi) dengan syarat karya tersebut dan turunannya disebarkan dengan lisensi yang sama. Lisensi dalam *copyleft* menjamin bahwa setiap pemilik dari copy suatu karya digital dapat melakukan tiga hal yaitu menggunakannya tanpa pembatasan apapun, meredistribusikannya sebanyak apapun yang diinginkan, dan memodifikasikannya dengan cara apapun yang dianggap memungkinkan.

[4] *Doktrin Fair Use*. Terdapat pengecualian bahwa ketentuan hukum mengenai hak cipta memungkinkan penggunaan suatu ciptaan tanpa seizin dari pemegang haknya

²⁵Eddy Suprihadi, "Digitalisasi Informasi Karya Ilmiah dan Perlindungan Karya Intelektual", Makalah dalam *Seminar Online Informasi Resource Sharing dan Digitalisasi Karya Ilmiah di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Universitas Negeri Malang, 2005.

sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta. Pengecualian tersebut bersifat limitative dan hanya berlaku terhadap apa-apa yang dicantumkan dalam UU Hak Cipta. Konsepsi pengecualian ini disebut dengan doktrin penggunaan yang wajar atau *fair use doctrine*.

Inti dari doktrin ini adalah bagaimana agar tindakan dalam pengelolaan karya intelektual tersebut memiliki dasar pembenaran berdasarkan doktrin *fair use* setelah ada izin untuk mewujudkan dan menyiarkannya di layanan perpustakaan digital.

Evans dalam Pendit, menyatakan bahwa terdapat beberapa criteria ciptaan yang masuk dalam kategori peraturan doktrin *fair user*, antara lain; a) Ciptaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya, misalnya untuk pendidikan non-profit dan bukan untuk komersial. b) Bersifat mematuhi peraturan hak cipta. Jumlah dan substansi dari bagian ciptaan yang digunakan dalam hubungan kerja secara keseluruhan tetap berpedoman pada aturan hak cipta. c) Pengaruh dari penggunaan ciptaan di atas untuk membuka potensi dan nilai pasar yang baik.²⁶

Menurut Pendit, terdapat beberapa bentuk pengecualian doktrin *fair use* terhadap koleksi digital juga diatur dalam Pasal 15 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002, yang mana menyatakan bahwa “sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan”, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila: **pertama**, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; **kedua**, pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan ceramah, pertunjukan dan pementasan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta tidak memungut biaya yang merugikan pencipta; **ketiga**, perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial; **keempat**, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.²⁷

Tahap Awal Pengelolaan *Institutional Repository*.

Dalam proses membangun sebuah repositori perlu disiapkan adalah; **Pertama**, Prosedur Operasional (SOP) yang jelas adalah berkaitan erat dengan kebijakan dari pimpinan (*stakeholder*) institusi, misalnya peraturan simpan karya ilmiah, persoalan hak cipta dan lain-lain. **Kedua**, Sarana dan Prasarana baik berupa hardware, software, jaringan

²⁶Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital*, h.166.

²⁷*Ibid.*

dan lain-lain. *Ketiga*, Manajemen Konten Repositori adalah penentuan konten apa saja yang harus dimiliki dalam IR sebuah perguruan tinggi. *Keempat*, Kesiapan sumber daya manusia (pustakawan) yang dimaksud adalah kebutuhan akan tenaga terampil baik secara teknis maupun non-teknis di dalam menggunakan perangkat teknologi informasi.²⁸

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam membangun IR pada Perpustakaan Perguruan Tinggi.

1. Persiapan Infrastruktur

Sebelum proses pengelolaan IR dilakukan perlu ditetapkan persiapan infrastruktur apa saja yang diperlukan seperti kebutuhan teknis perangkat keras (*hardware*) seperti komputer server, komputer personal, jaringan internet, mesin scanner dan lain sebagainya. Selain itu kebutuhan teknis perangkat lunak (*software*) juga perlu diperhatikan, hal ini berkaitan dengan program apa yang nantinya membantu perpustakaan dalam pengelolaan bahan pustaka yang dimilikinya, perangkat lunak tersebut dapat berbasis seperti *Adobe Acrobat*, *Scansoft Omnipage Pro*, *Dspace*, *Ubuntu Linux Server*, *Apache Webserver*, *Perl Library Packet*, *MySQL database* dan lain-lain.

Persiapan dari sisi teknis untuk mendukung proses implementasi IR, penyediaan *hardware* di sini berupa komputer server dengan spesifikasi yang baik dan dengan *storage* (media penyimpanan) yang besar. Hal ini dikarenakan repository sendiri bermakna tempat penyimpanan (gudang) yang pada prosesnya akan digunakan sebagai penyimpanan *content digital* yang akan diupload. Penyediaan infrastruktur jaringan dan koneksi ke server yang stabil, hal ini diperlukan jika nantinya telah *online*. Faktor bandwidth internet juga harus diperhatikan sebab semakin besar bandwidth yang ada, maka akan semakin baik.

Perangkat lunak repository adalah aplikasi yang dijadikan sebagai sarana untuk mengotomatiskan proses pengelolaan konten repository. Pemilihan perangkat lunak yang tepat dapat mempermudah pustakawan untuk mengorganisir konten agar mudah disajikan dan ditelusuri oleh pengguna.²⁹

Perangkat lunak (*software*) dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu; pertama, memanfaatkan aplikasi *Open Source* seperti; *Dspace*, *Eprint*, *GreenStone*, *GNU Data Language (GDL)* dan lain-lain. Perangkat lunak ini dapat diunduh secara gratis dan bebas

²⁸ *Ibid.*, h. 3-10.

²⁹ Nur Hasan, "Strategi Membangun dan Mengelola Institutional Repository pada Lingkup Perguruan Tinggi, Makalah disampaikan pada *Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-3*, KPDI 02 April November 2010 di Bandung, h. 6.

untuk dimodifikasi sehingga dapat dijadikan sebagai solusi yang cepat dan murah. Kedua, membangun perangkat lunak sendiri. Pilihan ini membutuhkan bantuan tenaga terampil di dalam pembangunan sistem aplikasinya. Penyediaan tenaga terampil ini bisa melalui proses perekrutan tenaga IT ataupun menyewa jasa *outsourcing*/ pihak ketiga. Ketiga, membeli produk kepada pihak ketiga.³⁰

Pemilihan *software open source* perlu memperhatikan 2 hal penting berikut, yaitu; pertama, Format Metadata yang digunakan; metadata merupakan struktur data yang berisi hal-hal yang menjelaskan tentang sebuah file, informasi atau data itu sendiri, seperti judul, pengarang, abstrak dan lainnya. Saat ini jenis metadata cukup banyak dan bervariasi. Agar memiliki kompatibilitas dengan sistem lain, sebaiknya lebih aman menggunakan metadata standar yang sudah dipakai oleh banyak sistem repository. Dengan memiliki metadata koleksi yang sama, maka sebuah sistem repository mudah dilakukan proses *interoperability*³¹ dengan sistem yang lain. Kedua, Kemampuan dalam berinteroperability; adalah kemampuan untuk bertukar data dengan sistem lain. Pertukaran data dilakukan melalui protokol standar tertentu.³²

2. *Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM)*

Dalam mengelola sistem repository dibutuhkan tenaga yang terampil baik secara teknis maupun non-teknis di dalam menggunakan perangkat teknologi informasi. Secara idealnya, untuk menangani sistem repository perlu disediakan beberapa SDM dengan bidang pekerjaannya sebagai berikut. ***Pertama***, pustakawan. Tenaga pustakawan merupakan tenaga inti untuk proses terkait dengan klasifikasi jenis konten, penentuan subjek serta lainnya. ***Kedua***, petugas *Entry Data Processing* (EDP). Tenaga EDP lebih terfokus pada pekerjaan yang bersifat teknis dalam pengolahan materi konten. Selain melakukan entri data dan unggah konten ke dalam sistem, mereka juga memiliki tugas melakukan proses alihmedia serta pengolahan data lanjutan pasca alihmedia seperti; *watermark*, proteksi dan lain-lain. Seorang tenaga EDP tidak harus mempunyai latar belakang perpustakaan. Mereka bisa berasal dari tenaga administrasi perpustakaan atau bisa juga merekrut mahasiswa magang dan tenaga kerja praktek. ***Ketiga***, tenaga teknisi. Teknologi informasi (TI) bertugas untuk merawat sistem dari kendala teknis yang dapat

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sistem yang ada bila dilihat dari teknis bahwa teknologi yang ada di perpustakaan dengan teknologi yang digunakan pada Perguruan Tinggi tersebut dapat terintegrasi, saling membaca dan terpadu.

³² *Ibid.*, h. 7.

terjadi setiap saat. Berikut beberapa hal yang menjadi tugas tim teknis TI yaitu; melakukan *backup* data secara periodik untuk menghindari kehilangan data akibat hal-hal yang tidak terduga. Memperbaiki dan merawat komputer dan alat kerja yang digunakan oleh tenaga pustakawan dan EDP.³³

Proses Pengolahan Koleksi *Institutional Repository*

1. Proses Awal Digitalisasi Koleksi

Pengelolaan IR pada Perpustakaan PT dapat diawali dengan melakukan proses digitalisasi (alih media digital) koleksi perpustakaan khususnya tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi). Proses digitalisasi koleksi perpustakaan PT meliputi proses *scanning* (memindai), *editing* (pengeditan), *reduce* (mengkompres file), *up loading* (memasukkan file ke jaringan) dan terakhir melakukan *publishing* (menyebarkan) melalui web Perpustakaan PT.

Hasil digitalisasi koleksi kemudian disimpan dalam media penyimpanan hardisk (dibackup) yang telah dikelompokkan jenis filenya berdasarkan fakultas dan jurusan. Hal tersebut dilakukan mengingat hasil karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi pada PT sangat banyak dan tidak memungkinkan lagi untuk ditempatkan di ruang penyimpanan skripsi, tesis dan disertasi. Selain koleksi digital tugas akhir, dapat pula berupa seluruh koleksi artikel dosen/ mahasiswa, laporan PKL, *ebook*, dan jurnal.³⁴

2. Penyerahan Karya Ilmiah Dalam Bentuk Digital (Softcopy)

Pada perguruan tinggi yang telah menerapkan pengelolaan perpustakaan berbasis IR mewajibkan mahasiswanya yang telah menyelesaikan studi untuk menyerahkan tugas akhir karya ilmiahnya dalam bentuk digital ke perpustakaan dalam sebuah CD. Kemudian petugas perpustakaan akan mengelola lebih lanjut file tugas akhir karya ilmiah tersebut sesuai dengan kelompoknya.

3. Upload Mandiri

Proses penyerahan tugas akhir karya ilmiah dapat pula dengan cara mahasiswa mengupload sendiri ke web perpustakaan, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses

³³Nur Hasan, "Strategi Membangun dan Mengelola *Institutional Repository* Pada Lingkup Perguruan Tinggi", h. 9.

³⁴*Ibid.*

peningkatan koleksi digital (repository) Perpustakaan PT. Sebab mahasiswa dapat melakukan upload mandiri di manapun dan kapanpun, tanpa harus datang ke perpustakaan.

Kebijakan Seputar Institutional Repository dan Penerapannya

Menurut Mary Westell aspek kebijakan dalam penerapan IR pada Perpustakaan PT merupakan aspek yang utama dalam menentukan keberhasilan pengelolaan IR Perpustakaan PT.³⁵ Bentuk lain dari legitimasi atau kebijakan-kebijakan seputar akses dan pengelolaan repository Perpustakaan PT yaitu Pertama, *Kebijakan Akses*, kebijakan yang mengatur tentang akses koleksi digital dengan ketentuan baik secara umum maupun secara khusus. Kedua, *Kebijakan Pengelolaan*, kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan penyerahan tugas akhir karya ilmiah.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan IR pada Perpustakaan PT, seperti menurut Crow ada empat komponen yang mempengaruhi pengelolaan IR di Perpustakaan yaitu: [1] adanya kebijakan institusi (*Institutionally Defined*); [2] *Local Content (Scholarly Content)*, [3] pengumpulan dan pelestarian (*Cumulative and Perpetual*), dan [4] *Interoperability dan Open Access*.³⁶ Semnetara itu, menurut Elizabeth Yakel ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan IR pada Perpustakaan PT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.³⁷ Yang dimaksud faktor internal adalah pengelolaan IR harus mengacu pada 2 kegiatan besar yaitu pengelolaan konten dan service. Sedangkan faktor eksternal melihat dari bagaimana IR tersebut berpengaruh atau memberi efek positif bagi institusi atau lembaga yang membanggunya.

Lebih lanjut secara detail Westell menjelaskan ada delapan indikator keberhasilan dalam pengelolaan IR, yaitu sebagai berikut.

1. Mandate atau legitimasi, wujud legitimasi tersebut dengan diberikannya alokasi dana untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan khusus tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi).
2. Perencanaannya terintegrasi dengan lembaga induk.
3. Pendanaan yang jelas dapat dilihat alokasi anggaran.
4. Keterikatan dengan program digitalisasi.

³⁵Lihat Westell Mary, "Institutional Repositories: Proposed Indicators of Success", dalam *Jurnal Emeral Library Hi Tech*. Vol.24, No.2. Canada, 2006. [Diakses dari <http://www.psz.utm.my/iros/IR in Canada-Success factor.pdf>].

³⁶ Raym Crow, "The Case for Institutional Repositories; A SPARC Position Paper", Washington: SPARC, 2002. Diakses dari <http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir final release 102.pdf>.

³⁷Elizabeth Yakel. "Scerets of Success: Identifying Success in Institutional Repositories". [<http://smartech.gatech.edu/jspui/bitstream/1853/28419/2/118-449-1-PB.pdf>]

5. *Interoperability*.
6. Evaluasi dan pengukuran, kita telah melakukan evaluasi dan pengukuran dengan melihat sudah berapa banyak jumlah koleksi yang telah didigitalisasikan. Alat ukur keberhasilan pengelolaan IR pada Perpustakaan PT dapat dilihat pada skala *webometric* Perpustakaan PT, yaitu sebuah riset yang dilakukan oleh *webometric* merupakan bagian dari evaluasi dan pengukuran.
7. Promosi, telah dilakukan dalam bentuk *user education* dan promosi di web Perpustakaan PT.
8. Strategi preservasi digital dapat berupa kegiatan *emulation*, yaitu melakukan penyimpanan data-data digital yang disimpan pada sebuah media penyimpanan yang tidak hanya ada di hardisk maupun di server sebagai usaha preservasi digital.³⁸

Paling tidak ada empat keuntungan atau manfaat yang didapat oleh Perpustakaan PT dengan adanya IR adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan tujuan dibangunnya IR adalah untuk mengumpulkan konten karya ilmiah civitas akademika dalam satu lokasi, sehingga nantinya mudah untuk ditemukan kembali.
2. Terjaminnya koleksi civitas akademika yang tersimpan di IR dan terjamin pula pelestariannya (*preservasi*) sebagai asset intelektual sepanjang waktu.
3. Adanya IR dapat menjamin tersedianya akses terbuka terhadap karya intelektual institusi kepada khalayak umum dan terkhusus bagi civitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kualitas keilmuan lembaga.
4. Dengan adanya IR dapat menciptakan visibilitas global bagi karya ilmiah institusi.³⁹

Adapun strategi pengembangan IR pada Perpustakaan di masa depan dapat dilakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

1. Pihak pengelola IR Perpustakaan PT senantiasa mendorong terbitnya peraturan deposit agar menjadi peraturan lembaga.
2. Mengoptimalkan model penyerahan baik berupa up-load mandiri tugas akhir karya ilmiah atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Nur Hasan. "Strategi Membangun dan Mengelola Institutional Repository Pada Lingkup Perguruan Tinggi". hlm. 2-3.

Kesimpulan

Pengelolaan IR Perpustakaan PT harus mempunyai fungsi sebagai tempat arsip yang menyimpan/ menghimpun dan memelihara data-data atau informasi milik lembaga dalam bentuk digital yang bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. *Kedua*, IR digunakan untuk kemudahan akses dalam mendapatkan informasi yang berimplikasi pada percepatan pengembangan penelitian dan keilmuan. Hal ini karena jika sumber-sumber informasi milik lembaga tersebut tersedia dalam bentuk digital, maka orang dapat dengan mudah mendapatkan dan menggunakannya tanpa harus terbentur masalah jarak dan waktu, siapa saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan internet. *Ketiga*, IR berfungsi sebagai sarana pencitraan. Jika perpustakaan mampu menghadirkan informasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut dan dapat diakses dengan mudah, maka akan dapat mengangkat martabat dan citra dari Perpustakaan PT tersebut, karena pada akhirnya orang dapat menjadikan perpustakaan sebagai pusat data.

Dalam pengelolaan IR perlu dipersiapkan tiga hal yaitu pertama, infrastruktur yang terdiri dari persiapan *software* dan *hardware*, kedua persiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan program/ sistem pengelolaan IR dan Ketiga, adanya kebijakan yang jelas sebagai pedoman kerja dalam pengelolaan IR, sebab dalam mengelola IR senantiasa bersentuhan dengan persoalan Hak Cipta (*Copy Right*) dan Plagiarisme.

Proses pengelolaan IR di Perpustakaan PT melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut. *Pertama*, proses digitalisasi koleksi perpustakaan. *Kedua*, menerima penyerahan karya ilmiah dalam bentuk digital (*softcopy*) lalu diolah untuk kemudian dapat dilayankan di web perpustakaan digital. *Ketiga*, melalui proses *upload* (unggah) file digital secara mandiri oleh mahasiswa yang telah selesai atau dosen dan civitas akademika.

Dalam pengelolaan IR ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan repository. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa teori tentang IR yaitu; Menurut Crow bahwa ada empat komponen yang mempengaruhi pengelolaan IR di Perpustakaan yaitu Pertama, Adanya kebijakan institusi (*Institutionally Defined*). Kedua, *Local Content (Scholarly Content)*. Ketiga, Pengumpulan dan pelestarian (*Cumulative and Perpetual*), dan Keempat, *Interoperability* dan *Open Access*. Sedangkan menurut Elizabeth Yakel ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan IR di sebuah institusi/ lembaga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor keberhasilan Pengelolaan IR pada Perpustakaan PT dapat dilihat dari delapan indikator, yaitu: adanya mandat/ legitimasi; perencanaan yang terintegrasi dengan

lembaga induk (*Integration with planning*); pendanaan yang jelas (*funding model*); keterikatan dengan program digitalisasi; *interoperability*, yaitu bagaimana mempersatukan berbagai sistem komputer agar dapat “bekerja sama” dan saling berkomunikasi dengan baik; evaluasi dan pengukuran; promosi; dan strategi preservasi digital.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Saleh. “*Pengembangan Perpustakaan Digital*” [e-book]. Bogor: Rumah Q-ta Production, 2013.
- Elizabeth Yakel. “Scerets of Success: Identifying Success in Institutional Repositories”.
<http://smartech.gatech.edu/jspui/bitstream/1853/28419/2/118-449-1-PB.pdf>
- Kalarensi Naibaho. “Perpustakaan Perguruan Tinggi: Terseok-seok Mengejar Peringkat?”.
Visi Pustaka, Vol. 12, No. 1, 2010.
- Keith G Jeffery. “Open Access: An Introduction”. [Diakses dari
http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw64/jeffery.html].
- Mary Westell. “Institutional Repositories: Proposed Indicators of Success”, dalam *Jurnal Emeral Library Hi Tech*, Vol. 24, No. 2, 2006.
- Nur Hasan. “Strategi Membangun dan Mengelola Institutional Repository Pada Lingkup Perguruan Tinggi”, Makalah disampaikan pada *Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-3*], KPDI, 02-04 November 2010 di Bandung.
- Prasetyo Adi. “Pemanfaatan Grey Literature di Perpustakaan”. *Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan*. Vol. III, No. 2, Edisi Juli-Desember 2008, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.
- Putu Laxman Pendit. *Perpustakaan Digital; Perspektif Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- . *Perpustakaan Digital: dari A Sampai Z*. Jakarta: Cipta Karsa Mandiri, 2008.
- Raym Crow, *The Case for Institutional Repositories; A SPARC Position Paper*. Washington: SPARC, 2002. Diakses dari
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf]
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.
- Eddy Suprihadi. “Digitalisasi Informasi Karya Ilmiah dan Perlindungan karya Intelektual”, Makalah dalam *Seminar Online Informasi Resource Sharing dan Digitalisasi Karya Ilmiah di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Universitas Negeri Malang, 2005.